



## PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I XXXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXXXX Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kuasa hukum Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Kng tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Antara Pemohon dan suaminya yang bernama Yana Suryana bin Sukardi telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, pada tanggal 24 Juni 1991, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama :

Nama : XXXXXXXX

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 05 Agustus 2004 (umur 18 tahun);

Hal. 1 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yana Suryana bin Sukardi sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 Juni 2019;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXXXXX

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 05 Agustus 2004 (umur 18 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Dusun I XXXXXXXX.

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXX

Tempat, Tanggal lahir : Kuningan, 17 November 2005 (umur 17 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Dusun XXXXX.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dengan Surat Nomor : XXXXXX tertanggal 07 Juli 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga sekarang anak Pemohon sedang mengandung janin dari calon suami anak Pemohon dengan usia kandungan 2 bulan, maka dari itu para Pemohon ingin segera menikahnya;

Hal. 2 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain, dan calon suaminya berstatus belum menikah, dan keduanya telah akil baliq serta anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki – laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0974/Adv/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi

Hal. 3 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 11 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXX dan mengakui dirinya sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya (Ari Ifansah);

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut dan membenarkan calon istrinya sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan dirinya (XXXX);

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama Aripin dan Caswati, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut dan keduanya membenarkan calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan anaknya (XXXX);

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK XXXXX tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. XXXXX (suami Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinagara, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan XXXX (suami Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 24 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pandeglang, Banten, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon Nomor 3XXXXXX tanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Isteri), NIK 3XXXXXX tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXX (Calon Isteri), Nomor 8347 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah a.n. XXXX (Calon Isteri), yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Lebakwangi, Kabupaten Kuningan tanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Suami), NIK XXXX tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXX (Calon Suami), Nomor 611 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9)
10. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXX (Calon Suami), yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 9 Kuningan, tanggal 4 Juni 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin tanggal 3 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor XXX, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gewok, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 6 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXXXXX akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun 11 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya (XXXX) dan sangat dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan serta mengetahui ayah kandung calon istri telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh dengan penghasil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari calon suami;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, akan tetapi anak Pemohon bernama XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 11 bulan;

Hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya (XXXXXX) dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan mengetahui ayah kandung calon istri telah meninggal dunia;
- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dia bekerja sebagai buruh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 11 bulan dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX telah sedemikian erat, bahkan calon suami anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.11);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti suami Pemohon yang bernama Yana Suryana, telah meninggal dunia Bulan Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) terbukti Pemohon dan XXXX adalah suami istri sah, sudah hidup berkeluarga dan telah mempunyai anak bernama XXXXXXXX adalah lahir pada tanggal 5 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX adalah lahir pada tanggal 5 Agustus 2004 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 11 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.8, P.9 dan P.10), calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX secara lahiriyah/fisik saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) membuktikan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ari Ifansah, bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama XXXXXXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, XXXXXXXX akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga) dan keduanya mengakui calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya (XXXX);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXX dan keduanya membenarkan calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan hasil hubungan badan dengan anaknya (XXXX);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera

Hal. 10 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yang meskipun XXXXXXXX sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut dan keduanya mengetahui calon istri sedang hamil sekitar 2 bulan hasil hubungan badan dengan calon suaminya (Ari Ifansah) serta keduanya mengetahui ayah kandung calon istri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 5 Agustus 2004;
- Bahwa XXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat, bahkan calon istri sedang hamil 2 bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya (muhamad Nurjaya) dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, bahkan calon istri telah hamil 2 bulan hasil hubungan intim dengan calon suaminya (Ari Ifansah);
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 11 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran yang sangat akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nurdin, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**H. Oha Toha, S.Sy.**

**Drs. Nurdin, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.